SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 256 /Kep.Bup/DISKAN/2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN HIBAH DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan produksi perikanan perlu ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang baik dan menunjang bagi para pelaku usaha perikanan;

b. bahwa untuk memenuhi sarana dan prasarana perikanan tersebut, perlu ditunjuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap, Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) serta Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Penerima Bantuan Hibah Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bupati menetapkan penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Perubahan APBD, atas usulan SKPD pemberi rekomendasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Hibah Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 34).

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;

2. Surat Kepala Dinas Perikanan Nomor 500.5.1/124/DISKAN/2023 Tanggal 10 April 2023 tentang Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hibah Sarana Dan Prasarana Perikanan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap, Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) serta Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) sebagaimana daftar terlampir;

KEDUA : Penyaluran Hibah Sarana dan Prasarana Perikanan tersebut wajib dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh kelompok penerima hibah dan Kepala Dinas Perikanan sebagai pemberi Hibah;

KETIGA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, bertanggungjawab penuh atas penggunaan hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan penggunaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perikanan Tanjung Jabung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan atas keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Kerja Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dengan Kode Rekening Belanja

3.25.03.2.01.0003.5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat keterangan Terdaftar Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap, Kode Rekening Belanja 3.25.06.2.03.0002. 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat keterangan Terdaftar Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Kode Rekening Belanja 3.25.04.2.04.0006.5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat keterangan Terdaftar Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat dan Kode Rekening Belanja 3.25.04.2.04.0003.5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat keterangan Terdaftar Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

KELIMA : Surat Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 20 Mei 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.,MH
NIP. 19870811 201101 1 001